



SALINAN

**PUTUSAN**

Nomor 0584/Pdt.G/2015/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya:-----

**Susila bin I Made Wasterna**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Mekar Jaya RT.002 RW. 007 Desa Jaya Makmur Kecamatan Lebangka Kabupaten Sumbawa, sebagai **Pemohon**;-----  
melawan

**Yiswati binti Hamzah**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 001 RW 002, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, sebagai **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara dan saksi-saksinya di persidangan; -----

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 26 Agustus 2015 mengajukan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0584/Pdt.G/2015/PA.Sub, dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2009, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Alas, Kabupaten Sumbawa sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat

Hal 1 dari 7 hal. Putusan 0584/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas nomor 203/04/VII/2009  
tanggal 07 Juli 2009 ;-----

2. Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal rumah kontrakan di Telaga Bakti Alas selama kurang 1 tahun 1 bulan, kemudian pindah pindah ke rumah kontrakan di Kampung Dalam Alas kurang lebih 2 tahun, setelah itu pindah ke Plampang, di rumah kos-kosan, kurang lebih 1 tahun, kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri di Lebanka selama 4 tahun;-----
3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama: -----
  - 3.1. Putri Susilawati Ramdani, umur 11 tahun;-----
  - 3.2. Salsa Amelita Febrina, umur 9 tahun; -----
4. Bahwa sejak bulan Juli 2015, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain: -----
  - a. Termohon tidak taat pada Pemohon;-----
  - b. Termohon sering berhutang tanpa seizin dan sepengetahuan Pemohon;
  - c. Termohon tidak jujur dengan Pemohon; -----
  - d. Bahwa upaya perdamaian telah dilakukan, namun tidak berhasil; -----
5. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu bulan lamanya; -----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hal 2 dari 7 hal. Putusan 0584/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon; -----

7. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, apabila permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Sumbawa Besar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Alas untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut; -----

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

Primer: -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sumbawa Besar;-----
3. Biaya perkara menurut hukum;-----

Subsider: -----

Atau, apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini dipertus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*):-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon, hadir sendiri dipersiapkan, Majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan kepada keduanya untuk menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam penyelesaian perkara ini, dengan didampingi oleh mediator Hakim Drs. Ahmad Nur, M.H., akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, oleh karenanya pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon; -----

Hal 3 dari 7 hal. Putusan 0584/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis tanggal 29 September 2015, dan mengajukan gugat rekonsensi atas nafkah (*madliyah* dan *iddah*), *mut'ah*, dan pembagian harta bersama; -----

Bahwa kemudian Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, tapi Termohon menyatakan keberatan, sehingga majelis menyatakan sidang tetap berjalan; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak hadir dalam sidang-sidang yang disediakan untuk itu, meskipun berdasar Berita Acara Pemanggilan yang dibacakan di sidang, ia telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Bahwa karena Pemohon tidak hadir, maka Termohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan; -----

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini; -----

#### PERTIMBANGAN HUKUM

**Dalam Konspensi:** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti terurai di atas; -----

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan telah pula memerintahkan agar kedua belah pihak terlebih dahulu menempuh mediasi yang diintegrasikan dalam perkara ini, dengan didampingi oleh mediator hakim Drs. Ahmad Nur, M.H. akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa pada sidang-sidang awal Pemohon dan Termohon datang menghadap, sedang pada sidang-sidang tanggal 10 Desember 2015 dan 07 Januari 2016, Pemohon tidak datang menghadap meskipun berdasar Berita Acara Sidang/Berita Acara Pemanggilan, ia telah diperintahkan datang/dipanggil secara resmi dan patut; -----

Hal 4 dari 7 hal. Putusan 0584/Pdt.G/2015/PA.Sub





Menimbang, bahwa oleh karenanya, maka Pemohon dinyatakan tidak sungguh-sungguh dalam mengurus perkaranya, dan karenanya pula maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak diterima;-----

**Dalam Rekonsensi:**-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon selaku Penggugat Rekonsensi, mengajukan gugat rekonsensi kepada Pemohon selaku Tergugat Rekonsensi;-----

Menimbang, bahwa dalam gugat Rekonsensinya, Penggugat menggugat nafkah/mut'ah dan pembagian harta bersama;-----

Menimbang, bahwa gugatan tentang nafkah/mut'ah dan pembagian harta bersama adalah bersifat *asesoir* pada perceraian yang menjadi gugat pokok, artinya gugatan tentang nafkah/mut'ah dan pembagian harta bersama itu baru bisa dilaksanakan jika telah terjadi perceraian;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugat pokok dinyatakan tidak diterima, maka gugat tentang nafkah/mut'ah dan pembagian harta bersama yang bersifat *assesoir* juga dinyatakan tidak diterima;-----

**Dalam Konpensi dan Rekonsensi:**-----

Menimbang bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya maka berdasar pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konpensi.-----

Memperhatikan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini. -----

**M E N G A D I L I**

**Dalam Konpensi:**-----

Menyatakan permohonan Pemohon tidak di terima;-----

Hal 5 dari 7 hal. Putusan 0584/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Dalam Rekonpensi:**-----

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----

**Dalam Konvensi Dan Rekonpensi:**-----

Membebankan Pemohon Konpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 681.000,- (enam ratus delapan puluh satu ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah* oleh Drs. H. Misbachul Munir, M.H. sebagai hakim ketua majelis, Abubakar, S.H. dan H. Muhlis, S.H. sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi Syaifullah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Termohon diluar hadirnya Pemohon;-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Abubakar, S.H.

Drs. H. Misbachul Munir, M.H.

ttd

H. Muhlis, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Syaifullah, S.Ag

Hal 6 dari 7 hal. Putusan 0584/Pdt.G/2015/PA.Sub

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Proses	Rp	60.000,-
3. Panggilan	Rp	580.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	681.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya,  
Oleh  
Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar



H. Abu Bakar Mansur, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)